

KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING
(Studi Kasus Indonesia Dan Korea Selatan merusak sistem sosial dan keuangan global)

M. Zaki Suaidi

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Email: m.zaki.suaidi@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia and in other countries has become a latent problem and is very difficult to eradicate. Various attempts have been made to eradicate this corruption: both at the country level itself and at the international level. In general, the eradication of corruption is carried out through the establishment of a corruption eradication agency or institution which is legalized through a law. Furthermore, the following presentation is a case study of Indonesia and South Korea on how to eradicate corruption.

The practice of money laundering has often involved cross-border transactions, because by conducting such transactions between countries, it is very effective in eliminating traces of illegal flows of funds. With the increasing globalization of the international financial system, money laundering, as a criminal activity, is becoming more and more common, but in turn it greatly affects and damages the global social and financial system.

In summary, it can be concluded that in the era of globalization the problem of corruption and money laundering is becoming increasingly widespread because the existence of this crime involves many factors that cross national boundaries. The problem of corruption and money laundering is the dark side of globalization. Handling corruption and money laundering cannot be resolved quickly and easily, but it takes time, commitment, political will, and support from all parties: national government, society, and multilateral cooperation. Learning from South Korea, Indonesia and the international community, for example, requires a more efficient structure-based bureaucratic reform by upholding the spirit of 'Good Governance' and 'Check and Balance' which is expected to encourage all elements of the nation to work together to solve corruption at a practical level.

Keywords: CORRUPTION, MONEY LAUNDERING, GLOBALIZATION

Abstrak

Korupsi di Indonesia dan di negara-negara lain merupakan hal yang sudah menjadi masalah laten dan sangat sulit untuk diberantas. Berbagai usaha dilakukan untuk mcm-berantas korupsi in: baik di tingkat negara itu sendiri maupun di tingkat internasional. Pada umumnya, pemberantasan korupsi ini dilakukan mclalui pembentukan suatu badan atau Icmbaga pemberantasan korupsi yang disahkan meialui suatu undang-undang. Se-lanjutnya, paparan berikut adalah studi kasus Indonesia dan Korea Selatan tentang bagai-mana pemberantasan korupsi dilakukan.

Praktik money laundering sejak dulu seringkali me-libatkan transaksi lintas batas, karena dengan melakukan transaksi antarnegara seperti itu, sangat efektif untuk menghilangkan jejak aliran dana ilegal. Dengan semakin berkem-bangnya globalisasi sistem keuangan internasional, money laundering, sebagai aktivitas kejahatan menjadi marak, namun pada gilirannya sangat memengaruhi dan merusak sistem sosial dan keuangan global.

Secara ringkas bisa disimpulkan bahwa di era globalisasi masalah korupsi dan pen-cucian uang menjadi semakin marak karena eksistensi dari tindak kejahatan ini melibatkan banyak faktor penyebab yang melintasi batas-baias nasional. Masalah korupsi dan money laundering merupakan sisi gelap dari globalisasi. Penanganan korupsi dan pencucian uang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tetapi perlu waktu, komitmen, political will, dan dukungan semua' pihak: pemerintah nasional, masyarakat, dan kerja sama multilateral. Belajar dari Korea Selatan, Indonesia dan komunitas internasional, misalnya membutuhkan reformasi birokrasi berbasis struktur yang lebih efisien dengan menjunjung semangat 'Good Governance' dan 'Check and Balance' yang diharapkan dapat mendorong semua elemen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan penanganan korupsi hingga tataran praktis

Kata Kunci: KORUPSI, MONEY LAUNDERING, GLOBALISASI

A. Pendahuluan

Saat ini Korupsi merupakan penyakit (virus) paling ganas yang ada di muka bumi Indonesia ini , sehingga sedikit demi sedikit menggrogoti dan menghancurkan bangsa kita. Korupsi dan pecucian·uang (corruption and money laundering) ibaratnya satu mata uang yang mempunyai dua sisi gambar yang berbeda . namun mernpunyai kaitan yang sama. Korupsi dan pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang bisa menghancurkan kehidupan negara dan bangsa. Dengan kata lain, korupsi dan pencucian uang bisa membangkrutkan negara, dan menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, korupsi dan pencucian uang harus diberantas habis-habisan sampai ke akar-akarnya, dengan menghukum seberat-beratnya para pelaku yang telah merampok uang negara, yang nota benenya adalah uang rakyat.

Korupsi dan pencucian uang bukan merupakan suatu masalah baru di dunia ini. Sejarah negara-negara mencatat banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka, yang salah satunya mereka maknai sebagai korupsi dan pencucian uang. Definisi dan perdebatan tentang korupsi dan pencucian uang sangat beragam dan bervariasi tergantung bagaimana suatu negara atau komunitas memaknainya. Setelah Perang Dingin, masyarakat dunia memasuki sebuah era baru, era yang diyakini masyarakat internasional sebagai era globalisasi yang ditandai dengan interdependensi, integrasi dan interkoneksi antarnegara yang melampaui batas-batas negara.¹ Dengan demikian kejadian di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan dampak pada negara lain. Demikian pula masalah korupsi dan pencucian uang berkembang dan menjalar melewati batas-batas nasional (transnasional) menjadi masalah yang mengglobal.

Salah satu dampak dari globalisasi adalah menjamahnya pembagian dalam masyarakat dunia antara si kaya dan si miskin, antara mereka yang bisa memperoleh peluang yang sah untuk kemajuan kehidupan yang lebih baik, dan mereka yang secara terpaksa dan ilegal menjalankan ekonomi sebagai sumber kemajuan kehidupan. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi global, maupun sistem keuangan global dalam mana uang bisa dipindahkan secara cepat, mudah, dan tidak diketahui nama pengirim, serta meningkatnya perdagangan global telah memberikan peluang baru yang secara cepat dieksploitasi oleh kejahatan terorganisasi. Beban dan tekanan kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang berasal dari globalisasi dan transisi ekonomi dan politik telah memarginalkan sebagian masyarakat. Hal ini memberikan insentif dan tekanan bagi perekrutan banyak anggota baru dalam usaha-usaha kriminal untuk menjauhkan kehidupan mereka dari kemiskinan dan keterpurukan. Pendeknya, globalisasi telah memberikan peluang baru bagi kejahatan transnasional yang terorganisasi, di samping insentif dan tekanan bagi terbentuknya dan bekerjanya usaha-usaha kriminal dan pasar-pasar kriminal, maupun sumber baru yang membuat kejahatan transnasional sebagai tantangan yang besar bagi penegakan hukum di dalam negeri. Kejahatan transnasional dalam konteks korupsi dan pencucian uang telah menjadi sisi gelap dari globalisasi (the dark side of globalization).

B. KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING

1. Isu Korupsi

Pada tahun 1990-an permasalahan mengenai korupsi mulai mendapat perhatian khusus dan intensif karena persoalan korupsi telah berkembang dan menjangkit dalam komunitas internasional. Komunitas internasional menyebutnya "Global Corruption Epidemic," dan menganggapnya sebagai suatu masalah yang penting dan membutuhkan penyelesaian yang baru. Kesadaran komunitas internasional ini dipicu oleh tertangkapnya berbagai kasus tindakan kriminal, seperti skandal yang melibatkan Presiden Mobutu

¹ Sorcha Macleod and Douglas Lewis, 2004, • Transnational Corporations : Power, Influence, and Responsibility," Global Social Policy, Vol 4 (1) dalam Budi Winarno, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta: MedPress, 2007, hal 90.

dalam penyalahgunaan uang bantuan AS untuk kekayaan pribadinya; keprihatinan nasib uang bantuan kepada Rusia dan negara-negara republik lainnya bekas Uni Soviet; dan desakan oleh berbagai NCOs, seperti Transparency International untuk mengembangkan dan menyebar luaskan indeks korupsi, dan membuat ranking negara-negara yang mempunyai tingkat korupsi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Lembaga lembaga donor, baik pemerintah, maupun internasional tidak mau ketinggalan pula ikut mengampayekan gerakan anti korupsi dan menempatkan pemberantasan korupsi dalam agenda mereka.²

Tujuan kampanye ini ialah menegaskan bahwa bagaimana korupsi telah mempengaruhi pendidikan, kesehatan, keadilan, demokrasi, kemakmuran, serta pembangunan. Guna memeranginya, diperlukan kerja sama maupun partisipasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga seluruh dunia.

Tidak ada negara yang kebal dari korupsi. Hanya kadar korupsinya yang berbeda di masing-masing negara. Transparency International mengeluarkan Corruption Perception Index yang mendata tingkat korupsi pada negara-negara di penjuru dunia. Ada beberapa hal yang dicatat Transparency International melalui laporannya. Pertama, faktor yang menyebabkan negara memiliki indeks korupsi rendah ialah buruknya institusi publik macam polisi dan pengadilan, masifnya penyuapan, pemerasan, sampai penyalahgunaan anggaran oleh pejabat pemerintah. Kondisi demikian dapat menyebabkan korupsi tumbuh subur, sistemik, melanggar HAM, hingga menghambat pembangunan berkelanjutan.

2. Pengertian Dan Bentuk –bentuk Korupsi

Pemahaman suatu masyarakat mengenai korupsi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Dengan berjalannya waktu, masyarakat membuat pembedaan yang lebih tajam antara "suap" dengan "tindakan timbal balik" atau "transaksi." Dalam setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menentukan sekurang-kurangnya empat definisi suap yang berbeda: "definisi dari kaum moralis yang lebih maju; definisi hukum sebagaimana tertulis; definisi hukum sejauh ditegakkan; dan definisi praktik yang lazim."³ Suap hanya menjadi bagian sangat kecil dari korupsi, dan seperti halnya dengan suap, korupsi juga mempunyai ragam definisi yang berbeda. Kendati demikian, sebuah pengertian/definisi atau kerangka konseptual tentang korupsi adalah tetap penting sebagai landasan analisis untuk membahas korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Istilah Korupsi menjadi kata yang sangat populer sejak masa reformasi di Indonesia. Istilah ini sering dikaitkan dengan istilah lain, yaitu: korupsi, kolusi dan

² Phil Williams, 2001. "Transnational Crime and Corruption." dalam Brian White, et.al, (eds.), *Issues in World Politics*, Second Edition, New York: Palgrave, hal. 240-241.

³ Robert Klitgaard, 2001. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

nepotisme (KKN). Keterserangan menggunakan istilah korupsi membuat pengertian dari kata ini acapkali tidak sesuai dengan pegertiannya. Untuk itu diberikan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Huntington mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang itu ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi.⁴ Selanjutnya Heddy Shri Ahimsha Putra menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah masalah persoalan politik pemaknaan. Hal ini terjadi karena modernisasi yang mendorong perbedaan antara pribadi dan jabatan seseorang.⁵ Sementara itu, Joseph S. Nye mendefinisikan korupsi sebagai behaviour which deviates from the normal duties of a public role because of private regarding (personal, closed family, private clique) pecuniary status gains, or violates rules against the exercise of certain types of private regarding influence.⁶ Menurut Nye, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Definisi ini memang public office centered, sehingga tidak memasukkan perilaku korup yang tidak terkait dengan kantor publik/pemerintah. Teori korupsi paling umum menyatakan bahwa korupsi terjadi jika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimiliki guna memenuhi kepentingan pribadi dengan jalan menyubordinasi kepentingan umum. Robert Klitgaard, yang dikutip oleh Fakih misalnya, mengatakan bahwa korupsi terjadi jika seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.⁷ Sejalan dengan pendapat Klitgaard, Alatas juga mengatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, Selanjutnya masih menurut Alatas, korupsi dapat dibedakan ke dalam tiga tipologi, yakni "Nesogokan" (bribery), "pemerasan" (extortion), dan nepotisme.

Adapun Jenis-jenis korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi di antaranya adalah: Kerugian Keuangan Negara yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Suap-Menyuap merupakan tindakan

⁴ Samuel P. Huntington, 1968. *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University, hal. 59.

⁵ Shri Eddy Ahimsha-Putra, 2002. "Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Pemaknaan?" *Jurnal Wacana*, Edisi 14 Tahun 111 2002.

⁶ Joseph S. Nye, 1967. "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis; *American Political Science Review*, Vol. 61, No. 2, hal. 417-427.

⁷ Farid R. Fakih. 2003. "Mendulang Rente di Sekitar Istana; • *Jurnal Wacana*, Edisi 14 Tahun 111.

pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materil. Penyalahgunaan jabatan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan Curang jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Gratifikasi pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

3. Faktor Penyebab terjadinya Korupsi

a. Faktor Kultural

Dalam masyarakat seperti Indonesia atau Thailand, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya, adalah adanya nilai atau kebiasaan sebagai berikut: Pertama, adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi, tetapi di kedua masyarakat Asia itu tidak. Bahkan pemberian seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya. Kedua, sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan parokhial lainnya. Dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah memerhatikan saudara ter-dekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Oleh karenanya, seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional.⁸

⁸ Mohtar Mas'ood, 1994. Politik. Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

b. Faktor Strukturan Dan Birokrasi

Pertama, konsep kekuasaan dalam masyarakat Indonesia, misalnya terutama dipengaruhi sangat kuat oleh budaya Jawa. Sebagian besar pejabat atau pegawai birokrasi di Indonesia melihat jabatan sebagai kekuasaan. Kecenderungan yang nampak adalah bagaimana dirinya mengakumulasi kekayaan sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk mengumpulkan kekayaan seperti dengan melakukan pemerasan atau menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Sementara itu kuatnya mentalitas nrabas yang berkembang dalam masyarakat juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi terjadinya korupsi di Indonesia.⁹

Penyebab kedua adalah karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi yang berkembang di Indonesia berasal dari birokrasi warisan masa kerajaan di mana Struktur birokrasi lebih didominasi oleh budaya patrimonial. Birokrasi patrimonial ini merupakan birokrasi warisan masa lampau yang dicirikan oleh dua hal, yaitu persepsi tentang jabatan birokrasi sebagai sumber penghasilan tambahan dan kenyataan bahwa raja-raja lama mengutip sebagian kekayaan yang dihasilkan oleh perniagaan dan perdagangan melalui kekuasaannya untuk menarik pajak dan mengendalikan monopoli atas barang-barang strategis.¹⁰ (Santoso, 1993:57)

Penyebab ketiga berkembangnya korupsi di Indonesia adalah kuatnya sistem politik Otoriter yang dibangun pada masa Orde Baru yang juga diwarnai oleh kuatnya kekuasaan birokrasi. Sistem ini telah membuat lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, masyarakat, pers dan LSM mempunyai posisi lemah dan sengaja dilemahkan ketika berhadapan dengan penguasa. Sementara itu, penciptaan lembaga-lembaga korporatisme negara-negara berkembang juga menyumbangkan andil yang penting dalam usaha melemahkan organisasi-organisasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peluang birokrat untuk menyalahgunakan wewenang sangat tinggi.

Faktor-faktor yang bersifat kultural, karakteristik birokrasi, sistem politik yang otoriter dan faktor-faktor ekonomi seperti rendahnya insentif telah mendorong terjadinya korupsi besar-besaran di tubuh birokrasi. Di tingkat bawah, korupsi didorong oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akibat rendahnya insentif. Sementara korupsi di tingkat pusat dimotivasi oleh budaya nrabas dan persepsi mereka tentang kekuasaan sebagai sumber kekayaan.

Dari penjelasan tentang faktor struktural ada dua hal yang berperan dalam mendorong terjadinya korupsi, yaitu: pertama, posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi; dan kedua, dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat.

⁹ Budi Winarno. 2008. Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hal 68

¹⁰ Santoso (1993:57) dalam Budi Winarno (2008). Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hal 68

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya atau timbulnya korupsi baik di Indonesia maupun di negara lain adalah berbagai faktor yang bisa bersifat kultural maupun struktural.²⁰ Faktor-faktor kultural dan struktural itu berperan besar dalam mendorong terjadinya korupsi di banyak masyarakat Dunia Ketiga. Bahkan mungkin juga di wilayah lain.

4. Dampak Korupsi

Korupsi saat ini telah menjadi *extraordinary crime* di seluruh dunia. Hal ini karena kejahatan korupsi memiliki dampak tidak hanya dalam tatanan pemerintahan sebuah negara, tetapi juga merambah ke kehidupan masyarakat pada umumnya. Akibat kejahatan korupsi adalah terutama pada sektor pemerintahan dan ekonomi. Korupsi memiliki ragam tindakan dan akibat, baik secara langsung maupun tidak. Kebijakan pemerintah baik kebijakan politik dan ekonomi dapat menjadi tolok ukur untuk melihat akibat tindakan korupsi. Secara umum terdapat 3 (tiga) akibat kejahatan korupsi, yakni:

a. The Captured state

Korupsi mempersulit proses demokrasi dan menghambat cita-cita *good governance* sebab korupsi menghancurkan proses formal sebuah sistem pemerintahan. Korupsi dalam pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan kredibilitas dewan perwakilan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi pemerintahan karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan ironisnya pejabat diangkat, dipilih atau jabatan tinggi bukan karena prestasi.

Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Akibat korupsi, sebuah negara dapat disebut sebagai *weak governance*¹¹ karena hanya berkutat dengan permasalahan yang tidak pernah selesai. Korupsi menyebabkan kapabilitas nasional sebuah negara menjadi sangat lemah dan tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memproteksi warga negaranya dalam konteks mewujudkan *human security*. Dengan demikian, korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa dan berat karena telah menjerumuskan negara masuk ke dalam apa yang disebut *the captured state*.¹¹

c. Sektor Ekonomi

Akibat korupsi di sektorekonomi serasa nyata tampak pada keterbelakangan ekonomi suatu negara. Korupsi secara langsung mempersulit pembangunan ekonomi karena membuat semacam distorsi dalam kegiatan perekonomian sebuah negara. Distorsi itu terjadi karena pengalihan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat di mana terdapat banyak peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Praktik korupsi di

¹¹ Phil Williams, 2001. *Transnational Crime and Corruption*, dalam Brian White, et.al, (eds.). *Issues in World Politics*, Second Edition, New York: Palgrave, hal. 234

sektor ekonomi yang melibatkan pejabat pembuat kebijakan akan berdampak pada masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tidak memihak kesejahteraan masyarakat melainkan memihak pemilik modal. Tindakan ini merupakan sebuah jalan untuk menutupi tindakan korupsi yang dilakukan.

Beberapa pakar 'konomi berpendapat bahwa keterbelakangan ekonomi di negara-negara berkembang, seperti Asia maupun Afrika disebabkan oleh penagihan utang oleh sebuah korporasi tertentu yang menyebabkan capital investment beralih ke pihak asing dan bukan untuk peningkatan industri dan perbaikan ekonomi dalam negeri. Dengan dalih perbaikan ekonomi korupsi di negara-negara berkembang dianggap sebagai untouchable issue dan tiadanya aturan hukum yang jelas, korupsi dari sektor ekonomi tidak mendapat solusi yang tepat.¹²

d. Kesejahteraan Warga Negara

Rendahnya tingkat kesejahteraan warga negara merupakan akibat langsung dari tindakan korupsi politik. Korupsi politik merupakan tindakan pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang memihak perusahaan atau organisasi penyantun dana sehingga beban utang seluruhnya ditanggung oleh warga negara. Artinya kebijakan ekonomi pemerintah tidak memihak pada warga negara untuk kesejahteraan ekonominya.

Hal ini juga tampak pada kebijakan ekonomi pemerintah yang menguntungkan pihak korporasi besar ketimbang korporasi kecil. Kebijakan yang memihak korporasi besar ini dipandang sebagai tindakan balas budi kepada pihak korporasi besar sebab para elite politik banyak mendapat santunan dana menjelang pemilu. Korupsi kemudian dipandang tidak lain adalah sebuah alat politik dan sekaligus sebagai a crucial instrument to neutralize the punitive powers of the state.¹³ Akibat ini dapat dilihat dalam perkembangan banyak negara terutama di Asia dan Afrika.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi menimbulkan banyak akibat negatif. Misalnya, korupsi menggagalkan pembangunan, menciptakan "ekonomi biaya tinggi" sehingga memerosotkan pendapatan devisa negara, merusak moral bangsa, dan menimbulkan sinisme terhadap pemerintah. Dalam tataran politik korupsi merusak sistem distribusi kekuasaan dan penyelewengan kebijakan.¹⁵

5. Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia dan di negara-negara lain merupakan hal yang sudah menjadi masalah laten dan sangat sulit untuk diberantas. Berbagai usaha dilakukan untuk memberantas korupsi ini: baik di tingkat negara itu sendiri maupun di tingkat internasional. Pada umumnya, pemberantasan korupsi ini dilakukan melalui pembentukan suatu badan atau lembaga pemberantasan korupsi yang disahkan melalui suatu undang-undang. Se-

¹² Zinnbaue, 'er. al.. Op. Cit., hal. 84

¹³ Williams, Loc. Cit.

¹⁴ Zinnbaue, 'er. al.. Op. Cit., hal. 166.

¹⁵ Mas'oed, Op. Or., hal. 3.

lanjutnya, paparan berikut adalah studi kasus Indonesia dan Korea Selatan tentang bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan.

a. Indonesia

Di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai korupsi. Selanjutnya, pada era reformasi, dasar hukum penanganan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan diubah lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemerintah juga membentuk badan-badan yang bertugas memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk pada tahun 2003, yaitu pada masa pemerintahan Megawati. Dasar hukum pembentukan komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 dan Tim Tastipikor yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) dibentuk dan bekerja berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005. Selain lembaga pemerintahan, saat ini masyarakat Indonesia juga aktif membentuk organisasi non-pemerintah yang anti-korupsi, yang aktif memantau kasus korupsi serta kegiatan pemberantasan korupsi, baik di pusat maupun daerah-daerah di Indonesia, contohnya seperti lembaga sosial masyarakat, seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), LSM Cempita dan lain sebagainya.

Korupsi di Indonesia telah dibiarkan merajalela sejak pemerintahan Sukarno. Elite elite Indonesia setidaknya mempunyai kesadaran untuk melakukan pemberantasan korupsi. Namun komitmen mereka sangat rendah. Pada era Sukarno pemberantasan korupsi terhenti karena elite yang berlandung di bawah kekuasaan presiden sehingga banyak kasus korupsi tidak bisa diselesaikan. Akibatnya, pencucian uang negara terus menerus dilakukan sehingga kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan menghambat pembangunan di tengah miskinnya modal. Pada masa Orde Baru terdapat undang-undang untuk mencegah korupsi, tetapi undang-undang itu tidak mampu menyeret banyak koruptor ke pengadilan dan dijatuhi hukuman berat. Dalam perkembangannya, instrumen tersebut gagal untuk mengerem laju korupsi. Sebaliknya, pemerintah Soeharto menjadi sangat keropos karena korupsi yang dilakukan oleh para kroninya telah membuat pembangunan ekonomi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fakta ini yang menjadi salah satu alasan ambuknya pemerintahan Soeharto.

Pada era reformasi usaha-usaha memberantas korupsi tampaknya lebih karena tekanan tekanan politik atau desakan publik yang luas dibandingkan dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari para pengambil kebijakan. Indikasinya dapat dilihat dari kecilnya kekayaan negara yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Hingga tahun 2006 misalnya, hanya sekitar Rp50 miliar kekayaan negara yang

digarong oleh para koruptor berhasil diselamatkan. Jumlah uang yang bisa dikembalikan ke kas negara itu sangat tidak sebanding dengan jumlah uang yang digarong oleh para koruptor. Kasus-kasus yang melibatkan pengusaha kelas kakap, seperti kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih tidak jelas. Padahal kerugian yang ditimbulkannya mencapai Rp600 triliun.

Hasil jajak pendapat tahunan Political and Economic Risk Consultancy bulan Maret 2011 yang lalu mengungkapkan Indonesia adalah negara yang paling korup di Asia Tenggara pada tahun 2010. jajak pendapat yang melibatkan 2.147 eksekutif pebisnis internasional dari 16 negara memberikan skor 9,27 (angka paling buruk 10) untuk Indonesia. Sebagai perbandingan Kamboja diberi skor 9,10, Singapura di urutan teratas dengan skor 1,42, Australia 2,28 dan Hongkong 2,67. Sementara itu, PERC menyatakan bahwa sumber korupsi di Indonesia tahun 2010 adalah skandal Bank Century. Kasus korupsi ini mangkrak dan tidak jelas sampai sekarang ini. Sidang Paripurna DPR telah memutuskan opsi C yang secara konstitusional mengharuskan pemerintah (dalam hal ini kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK) mengusut tuntas skandal itu. Opsi C memerintahkan pula pemerintah menelusuri kemungkinan dana talangan Bank Century dialirkan untuk calon presiden/wakil presiden.

Majalah The Economist edisi mutakhir mengatakan bahwa para koruptor di Indonesia tidak kenal main, tidak merasa bersalah, dan tidak berani bertanggung jawab. Di AS dan Eropa, pejabat publik dengan cepat mengundurkan diri, jika mereka diketahui terlibat korupsi. Di India, mereka menyerahkan diri untuk diadili. Di Jepang, mereka langsung mengundurkan diri, dan malahan ada yang melakukan harakiri. Bagaimana di Indonesia? Sangat kontras sekali. Mereka menolak mundur dari jabatan mereka sekalipun telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka malah tertawa-tawa dan mengumbar senyuman ketika mereka turun dari mobil memasuki gedung KPK untuk diperiksa. Atau ada yang beralasan sakit jika mereka dipanggil KPK untuk diperiksa. Toh kalau mereka sampai divonis bersalah oleh hakim, mereka cuma dijatuhi hukuman ringan. Keluar dari penjara mereka menikmati hidup menjadi orang kaya baru (OKB) dengan gelimangan harta hasil rampokan yang tidak akan habis sampai tujuh generasi dan yang tragis mereka masih bisa ditrima dan dielaborasi oleh masyarakat.

b. Negara

Contoh nyata bisa dilihat di kasus korupsi Petrobras, perusahaan minyak nasional asal Brazil. Kedua, negara dengan indeks korupsi tinggi (dalam artian tingkat korupsinya rendah) cenderung memiliki kebebasan pers, keleluasaan akses terhadap informasi, standar integritas yang kuat, dan sistem peradilan independen. Ketiga, korupsi dan ketidaksetaraan berandil dalam berkembangnya populisme. Sepuluh besar negara dengan indeks korupsi tinggi mayoritas diduduki negara dari Eropa seperti Denmark, Swedia, Swiss, Norwegia, Belanda, dan Jerman. Tentang

Indonesia, Singapura menjadi satu-satunya wakil Asia yang masuk ke dalam kategori tersebut. Sedangkan pada sepuluh besar terbawah, tujuh di antaranya adalah negara-negara Afrika seperti Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Guinea-Bissau.

Pimpinan Transparency International Jose Ugaz mengatakan: “Korupsi telah menciptakan dan meningkatkan kemiskinan di samping melahirkan pengucilan. Di saat para pemegang kekuatan politik menikmati kehidupan yang mewah, jutaan orang Afrika menghadapi kekurangan kebutuhan dasar: makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta akses air bersih maupun sanitasi.

Hal inilah yang mendorong Dendam dan Kemiskinan Pemuda Somalia Jadi Teroris Ucapan Ugaz bukannya tanpa dasar. Korupsi telah menyebabkan sekitar \$50 miliar raib tiap tahunnya di Afrika. Sebagian besar kasus korupsi di Afrika merupakan penyuapan. Di Ghana, misalnya, korupsi terjadi dalam bentuk “penjarahan saham.” Politisi, pejabat publik, serta pelaku bisnis saling berkolusi untuk memperoleh keuntungan dari perjanjian kontrak usaha antara pemerintah dan swasta. Seperti:

1. di Nigeria, para pejabat disuap oleh kontraktor asing dari Inggris dan Italia sebesar \$1,1 miliar agar bersedia melepas akses ke ladang minyak yang disinyalir bernilai \$500 miliar.
2. Perusahaan ban Amerika, Goodyear bahkan menyuap pejabat Kenya dan Angola sekitar \$3,2 juta untuk memenangkan kontrak.
3. di Tanzania Data dari Bank Dunia menjelaskan, 71 persen perusahaan di Sierra Leone, 66,2 persen perusahaan, 64 persen perusahaan di Angola, 75,2 persen perusahaan di Kongo, dan 63 persen perusahaan di Mali berharap dapat memberikan “hadiah” agar memperoleh kontrak dari pemerintah.
4. Di Indonesia menurut laporan Transparency International tersebut, berada pada urutan 90. Nilai Indonesia adalah 37 dari maksimal 100. Korupsi memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dirilis Februari 2017 mencatat, ada 482 kasus korupsi di Indonesia selama kurun waktu 2016. Dari jumlah itu, sebanyak 1.101 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp1,45 triliun. Peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia menurut ICW berasal dari kalangan birokrasi, yang umumnya melakukan tindakan korupsi berupa pemerasan, memanipulasi tender, mengganggu kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku.

Sedangkan merujuk data KPK, selama kurun waktu 2004-2016 jenis perkara yang ditangani komisi antirasuah paling banyak adalah kasus suap. Dari 514 jenis perkara yang ditangani KPK, 262 di antaranya soal suap. Sementara di urutan kedua adalah pengadaan barang atau jasa dengan jumlah 148 perkara, perizinan 19 perkara, pungutan 21 perkara, penyalahgunaan anggaran 44 perkara, merintang proses KPK 5

perkara, serta TPPU tercatat 15 perkara. faktor budaya politik setempat. Birokrasi di Indonesia menunjukkan ciri-ciri campuran antara birokrasi feodal yang merupakan ciri dari pemerintahan kerajaan dan birokrasi rasional yang diperkenalkan ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda.

Max Weber dalam *Economic and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (1978) menyebut perpaduan ini sebagai "Birokrasi Patrimonial." Weber menjelaskan, seorang pemimpin dalam birokrasi bertipe patrimonial punya kecenderungan untuk menganggap kekuasaan politik sebagai bagian dari milik pribadi, sehingga dalam penggunaannya banyak melakukan diskresi. Pemahaman atau persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku kepemimpinannya. Lalu, faktor lain yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah dan pentingnya ikatan keluarga dalam budaya masyarakat negara sedang berkembang.

Mochtar Mas'od lewat *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan* (1997) menjelaskan akan terjadi konflik nilai antara pertimbangan keluarga atau kepentingan publik tatkala hendak mengambil keputusan dalam tradisi pemberian hadiah ini. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Faktor penyebab korupsi selanjutnya adalah faktor struktural atau faktor pengawasan. Sederhananya: semakin efektif sistem pengawasan diberlakukan maka akan semakin kecil pula kemungkinan peluang terjadinya korupsi dan kolusi. Sebaliknya bila korupsi dan kolusi dipraktikkan secara luas berarti ada yang salah dalam sistem pengawasan. Masalahnya, pengawasan terhadap jajaran pemerintahan masih terasa sangat lemah. Mas'od menyatakan lemahnya pengawasan terjadi karena pengaruh posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa, lapangan kerja, pengatur kegiatan ekonomi. Akibatnya, dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat begitu menonjol. Namun, alasan utama penyebab korupsi yakni faktor individual.

Syed Hussein Alatas lewat *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (1996) menegaskan korupsi pada di Indonesia bukanlah akibat buruknya implementasi undang-undang dan peraturan melainkan faktor-faktor yang ada di luar struktur pemerintahan, dalam hal ini yaitu individu-individu. Jika orang-orang korup menguasai pemerintahan apapun jabatannya, maka dipastikan struktur tersebut niscaya akan tercemar.

Sri Yuliani, pengajar manajemen dan kebijakan publik Universitas Sebelas Maret menegaskan pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara struktural, individual, dan kelembagaan. Mengingat korupsi sudah seperti kanker yang menyebar dan menjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mental seluruh komponen masyarakat. Semua langkah itu dilakukan agar nantinya peringatan Hari Anti-Korupsi

Internasional seperti hari ini tak lagi sebatas ajang pengucap harapan klise belaka mengenai pemberantasan korupsi.

Sri Mulyani juga mengatakan upaya penanganan terutama pencegahannya korupsi tak sebaiknya menjadi sekadar slogan. Ia mengatakan perlu dukungan menyeluruh dari berbagai pihak. Pernyataan Sri Mulyani ini diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu menilai korupsi menghambat laju perekonomian sehingga perlu diatasi. “Upaya pencegahan korupsi penting karena praktik korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” ucap Airlangga dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi secara virtual.¹⁶

C. MONEY LAUNDERING

1. Isu Money Laundering

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dampak negatif dari globalisasi adalah peningkatan berbagai kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pihak. Salah satu aksi kejahatan transnasional yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah tindak kejahatan pencucian uang, yang memanfaatkan kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (global finance market). Era keterbukaan pasar bebas saat ini semakin memudahkan bertransaksi dalam sistem keuangan dan perbankan internasional, sekaligus semakin memudahkan praktik-praktik penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan pribadi atau kelompok.

Seperti halnya dengan korupsi, praktik money laundering sejak dulu seringkali me-libatkan transaksi lintas batas, karena dengan melakukan transaksi antarnegara seperti itu, sangat efektif untuk menghilangkan jejak aliran dana ilegal. Dengan semakin berkem-bangnya globalisasi sistem keuangan internasional, money laundering, sebagai aktivitas kejahatan menjadi marak, namun pada gi'irannya sangat memengaruhi dan merusak sis-tem sosial dan keuangan global.

2. Pengertian Dan Bentuk –bentuk Money Laundering

Dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narkolic, Drugs, and Psycotropic Substances of 1998, istilah money laundering diartikan daiam artikel 3 mengenai offences and sanction, ayat (1) b mengatakan sebagai berikut:¹⁷

The conversion or transfer of property, knowing ihat such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, or the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commision of such an offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, rights with respect to, or ownership of property, knowing

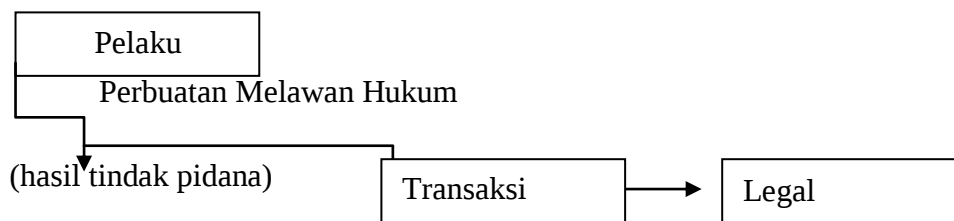
¹⁶ <https://tirto.id/pemerintah-korupsi-hambat-indonesia-jadi-negara-pendapatan-tinggi-gceF>

¹⁷ United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf pada 26 Juni 2011.

that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such offence or offences.

Menurut Rcuter dan Truman.¹⁸ pencucian uang atau money laundering adalah pengonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari tindak kriminal menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindak kejahatan awal. Pendapatan ini bisa berasal dari tindak kejahatan, seperti perdagangan ilegal, penyelundupan, perdagangan narkoba, trafficking, korupsi, dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002,¹⁹ mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mem-bayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke, luar negeri, menukarkan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pendefinisian pencucian uang di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Pelaku; (b) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah; dan (c) Merupakan hasil dari tindak kejahatan. Jika digambarkan maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut:



3. Tahapan Money Laundering

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu: (Dlm Joni Emirzon, 2002:31-32)

Pertama, Tahapan penempatan (placement), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi. Biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil, dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat.

Kedua, Tahap Transfer (layering), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara di mana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini bisa berupa: mentransfer uang ke negara-negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B, dan sebagainya.

¹⁸ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering, Washington: The Institute for International Economics, hal 1.

Ketiga, Tahap penggabungan (integration), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, dan kemudian muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal.

4. **Modus Money Laundering**

Menurut Badan Pengawas Keuangan (BPK) Indonesia, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya:¹⁹

Pertama, Tipologi Dasar: (1) Modus orang ketiga, yaitu menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, bisa dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yang berlainan. Ciri-cirinya adalah: orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen. Orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, dan orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga bisa berkomunikasi setiap saat. (2) Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, di mana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. (3) Modus perbankan sederhana, bisa merupakan kelanjutan modus perantara dan kedua, namun juga bisa berdiri sendiri. Di sini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang bisa di transfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah kepada nasabah, serta keluar masuknya dari proses transaksi, baik yang menuju kepada seseorang, maupun kepada aset-aset, ataupun pada pembayaran-pembayaran lain. (4), Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

Kedua, Tipologi ekonomi: (1) Model Smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil di bawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang di kota yang berbeda atau disetorkan kepada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain, sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku, namun menunjuk kepada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. (2) Model perusahaan rangka, disebut demikian karena

¹⁹ ibid

perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya bisa digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka bisa digunakan untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka bisa terhubung satu dengan yang lain, misalnya saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau di negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan atau PT D, yang berada di daerah atau negara lain. (3) Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya: pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian uang tersebut ke bank B, dan sebagian lagi didPOSITOKAN ke bank C. Selain itu, A meminjam uang tersebut ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman, namun uang ilegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap. (4) Modus menyerupai MLM (Multi Level Marketing). (5) Modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang sebenarnya lebih besar, ketimbang yang dicantumkan dalam faktur. (6) Modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under invoicing. (7) Modus invoicing II, di mana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang. (8) Modus pembelian kembali, di mana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.

Ketiga, Tipologi IT. (1) Modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet. (2) Modus scanner, merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan. Keempat, Tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema, namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar, tetapi bisa dikumpulkan sehingga menimbulkan kerugian besar. Dikenal dengan nama modus cleaning di mana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.

5. Dampak Money Laundering

Praktik-praktik money laundering bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat merugikan kepada sektor ekonomi sebagai berikut:²⁰

Pertama, Dampak Ekonomi Mikro: (1) Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang, serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun, dengan adanya peluang perolehan uang atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang

²⁰ Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses dari [http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money I aundering.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money%20laundering.pdf). pada 25 Juni 2011.

ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar. Adanya akses yang asimetris pada informasi pasar menyebabkan transaksi bersifat zero sum game dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak bisa membawa dampak kerugian bagi pihak lain. (2) Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.

Kedua, Dampak Ekonomi Makro: (1) Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara. (2) Jika transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri, maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri. Selain itu, juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit. (3) Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah keguncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli valuta asing yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi, sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli valuta asing yang masuk akan menguatkan nilai mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

Dampak Sosial Politik. Selain dampak ekonomi yang disebutkan di atas, aktivitas money laundering juga membawa dampak negatif bagi sektor sosial politik. Para pelaku money laundering bisa saja memengaruhi pemerintah atau pejabat keuangan suatu negara dengan memberikan suap untuk kelancaran operasi pencucian uang mereka. Hal ini nantinya bisa memengaruhi jalannya pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum. Pelaku money laundering yang biasanya bergerak dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir bisa mengendalikan ekonomi politik negara, lewat kekuatan dana yang mereka miliki. Jika hal ini sudah terjadi bisa memengaruhi standar-standar sosial yang ada di masyarakat.

Dengan semakin mudahnya orang melakukan praktik money laundering, maka uang hasil kejahatan mereka tidak akan bisa dilacak, sehingga bisa mengundang para pelaku tindak kejahatan untuk terus-menerus melakukan aksi kejahatannya. Artinya tindak kejahatan pun bisa terus meningkat. Dengan dana yang telah dilegalkan lewat praktik money laundering para pelaku kejahatan bisa menggunakan dananya tadi untuk membiayai aktivitas kejahatan yang baru lagi, seperti terorisme.

6. Upaya Pemberantasan Money Laundering

Seperti yang disebutkan dalam buku *The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights*, yang menjadi korban dari praktik kejahatan terorganisir lintas batas, seperti money laundering adalah komunitas di suatu negara atau

masyarakat global.²¹ Pencucian uang adalah isu yang sangat mendesak untuk di-bahas dalam komunitas keuangan internasional dikarenakan efeknya terhadap perekonomian negara-negara di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Managing Director of International Monetary Fund (IMF), Michael Camdessus dalam pidatonya di hadapan Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998,²² sebagai berikut:

I hardly say that the IMF regards the anti-money laundering actions advocated by the FATF as crucial for the smooth functioning of the financial markets. While we cannot guarantee the accuracy of our Figures - and you have certainly a better evaluation than us - the estimates of the present scale of money laundering transactions are almost beyond imagination - 2 to 5 percent of global GNP would probably be a consensus range. This scale poses two sorts of risks: one prudential, the other macroeconomic. Markets and even smaller economies can be corrupted and destabilized. We have seen evidence of this in countries and regions which have harbored large - scale criminal organizations, in the beginning, good and bad monies intermingle, and the country or region appears to prosper, but in the end Gresham's law operates, and there is a tremendous risk that only the corrupt financiers remain. Lasting damage can clearly be done, when the infrastructure that has been built up to guarantee the integrity of the work .Even in countries that have not reached this point, the available suggests that the impact of money laundering is large enough that it must be taken into account by macroeconomic policy makers. Money subject to laundering behaves in accordance with particular management principles. This is evidence that it is less productive, and therefore that it contributes minimally, to say the least, to optimization of economic growth Potential macroeconomic consequences of money laundering include, but are not limited to: inexplicable changes in money demand, greater prudential risks to bank soundness, contamination effects on legal financial transactions, and greater volatility of international capital flows and exchanges rates due to unanticipated cross-border asset transfers.

Semakin tinggi tingkat aksi kejahatan money laundering, dilihat dari temuan-temuan atau investigasi di banyak negara, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk semakin peduli dan memikirkan upaya-upaya kerja sama guna mengurangi dan memberantas praktik money laundering ini. Kepedulian masyarakat internasional itu pada akhirnya mendorong diadakannya konvensi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988. Hasil konvensi ini mengharuskan negara-negara penandatangan konvensi tersebut menetapkan kegiatan pencucian uang atau money laundering sebagai suatu kejahatan dan mengambil

²¹ Jan Van Dijk, 2011. The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights, London: Springer, hal. 109.

²² Pidato Michael Camdessus yang berjudul "Money Laundering: the Importance of International Countermeasures," pada Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998, diakses dari <http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm> pada 24 Juni 2011.

langkah-langkah agar pihak yang berwajib bisa mengidentitikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil dari perdagangan narkoba dan lain-lainnya.

Pada tahun 1989, dalam pertemuan di Paris, dibentuk Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang diprakarsai oleh negara-negara G-7. FATF bertujuan membangun koordinasi dan menampung respons internasional terhadap masalah money laundering. Salah satu tugas FATF adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang harus diimplementasikan untuk memerangi money laundering. Sagi negara-negara yang-tidak mematuhi rekomendasi tersebut akan dima-sukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif (Non-Cooperative Countries and Territories/NCCTs), dan nantinya akan berdampak pada penoiakan negara lain terhadap Letter of Credit yang diterbitkan oleh perbankan yang terkena sanksi. Selain itu, dibentuk kerja sama dan rekomendasi internasional lainnya, yang membahas mengenai money laundering, seperti Asia Pacific Group on Money Laundering Organization, The Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, International Organization of Securities Commission (IOSCO), dan lain-lain.

Sementara itu untuk memperkirakan berapa jumlah aktual uang yang telah dicuci di setiap negara, baik itu di AS yang lebih canggih sistem pelacakannya, ataupun secara global masih sangat sulit dilakukan. Upaya berkelanjutan yang telah dilakukan FATF antara tahun 1996-2000 tidak berhasil memperoleh data yang akurat.⁴¹ Tidak adanya angka-angka yang jelas ini memengaruhi besarnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengambil tindakan dalam memberantas money laundering, serta karena tidak adanya data akurat, tidak dapat diukur apakah langkah-langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah, efektif atau tidak dalam menurunkan, dan mengurangi tindak kejahatan pencucian uang. Saat ini belum ditemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam melacak peredaran uang ilegal karena masih kurangnya alat dan stimulan, yang dimiliki oleh badan-badan keuangan, untuk melacak aliran money laundering di akun-akun mereka.

Teknik dan modus operasi para pelaku money laundering terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, trend ekonomi dan perkembangan sosial, sehingga negara juga dituntut untuk terus mengembangkan strategi dalam mengatasinya. Sangat penting dilakukan riset dan studi yang berkesinambungan dalam upaya memberantas money laundering. Meskipun tentunya setiap kebijakan dan upaya yang dijalankan sudah pasti akan memakan biaya, baik secara finansial atau pun non-finansial. Namun, masih banyak negara yang tidak konsisten atau secara komprehensif menerapkan kebijakan anti money laundering. Perbedaan yurisdiksi, kebijakan, hukum, peraturan dalam sistem keuangan dan perbankan serta tanggapan mengenai money laundering yang berbeda-beda levelnya di setiap negara kadang menyulitkan upaya untuk memutus rantai praktik para pelaku money laundering. Bahkan ada negara-negara, seperti Mauritius, Vanuatu, dan Cayman Island,²³ yang menjadi Pusat offshore finance bagi investasi asing,

²³ N. Gwynne dan Christobal Kay, 2004. *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, New York:

dengan peraturan-peraturan yang dianggap memudahkan praktik money laundering dengan berbagai kedok investasi. Bahkan, investasi asing yang tidak jelas legal tidaknya sumber dananya ini, menjadi penopang utama perekonomian negara-negara tersebut. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa terkadang untuk meminta kerja sama negara-negara tersebut dalam mengungkap suatu kasus money laundering akan sangat sulit. Offshore center ini bahkan memberikan kemudahan bagi berkembangnya praktik-praktik pencucian uang dengan jaminan kerahasiaan yang sangat ketat.

Hal inilah yang dipermasalahkan oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan dibahas dalam forum-forum pertemuannya. Upaya negara-negara OECD untuk memberi sanksi kepada negara-negara offshore center yang tidak bersikap kooperatif dalam memberantas kegiatan money laundering adalah dengan memasukkan negara-negara tersebut ke dalam daftar hitam OECD. Terdapat kepentingan negara besar, seperti AS yang akhirnya membuat penundaan pelaksanaan sanksi. Kontribusi negara yang telah ikut dalam Anti Money Laundering regime menurut Reuter dan Truman, bisa dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu untuk mengurangi tindak kejahatan, mempertahankan integritas pusat sistem keuangan, dan mengontrol tindak kejahatan "public bads," seperti terorisme, korupsi, dan kleptokrasi.

D. Penutup

Secara ringkas bisa disimpulkan bahwa di era globalisasi masalah korupsi dan pencucian uang menjadi semakin marak karena eksistensi dari tindak kejahatan ini melibatkan banyak faktor penyebab yang melintasi batas-batas nasional. Masalah korupsi dan money laundering merupakan sisi gelap dari globalisasi. Penanganan korupsi dan pencucian uang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, tetapi perlu waktu, komitmen, political will, dan dukungan semua pihak: pemerintah nasional, masyarakat, dan kerja sama multilateral. Belajar dari Korea Selatan, Indonesia dan komunitas internasional, misalnya membutuhkan reformasi birokrasi berbasis struktur yang lebih efisien dengan menjunjung semangat 'Good Governance' dan 'Check and Balance' yang diharapkan dapat mendorong semua elemen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan penanganan korupsi hingga tataran praktis. Lebih dari itu, dalam tataran nasional keberhasilan pemberantasan korupsi dan pencucian uang sangat ditentukan oleh komitmen elite yang kuat di pemerintahan, parlemen, dan lembaga peradilan. Selain itu, lembaga yudikatif harus konsisten dan bertanggung jawab dalam penegakan rule of law secara profesional dan tanpa pandang bulu. Kunci penegakan hukum terletak pada kerja sama yang sinergis antara polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Dalam tataran global, global governance yang efektif sangat penting untuk pemberantasan korupsi, maupun pencucian uang. Kerja sama multilateral perlu ditingkatkan dan diefektifkan dalam penanganan isu-isu yang berkaitan dengan transnational organized crimes, seperti corruption and money laundering.

Melihat dampak yang sangat merugikan dari praktik money laundering secara global, terutama efeknya yang bisa merusak ketahanan ekonomi negara, maka tentunya diperlukan upaya-upaya yang efektif untuk memberantas perkembangannya. Beberapa hal yang bisa disarankan untuk memberantas praktik money laundering adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi yang baik antarsektor dan antardepartemen di dalam negeri dalam menja'ankan peraturan dan kebijakan anti-money laundering yang dikeluarkan oleh pemerintah. (2) Perbaikan dalam aspek kultural para penegak hukum dan para pejabat pemerintahan, serta lembaga keuangan dan perbankan juga sangat diperlukan untuk mengurangi peluang-peluang penyuapan yang dilakukan oleh para pelaku money laundering. (3) Diperlukan adanya standar minimum yang bisa diterima di tingkat internasional mengenai anti-money laundering, baik itu dalam peraturan keuangan dan perbankan, hukum perusahaan dan bantuan hukum antarnegara. Suatu hukum internasional yang baku harus dibuat agar menjadi patokan bagi negara-negara di dunia. (3) Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah negara-negara di dunia untuk memberantas praktik money laundering, sehingga mempermudah kerja sama bilateral maupun multilateral-dalam kerangka institusi supranasional untuk memerangi money laundering secara global. Dengan adanya komunitas global yang bersatu untuk memberantas money laundering, maka kepentingan negara-negara tertentu yang bisa menghambat proses pelaksanaan pemberantasan money laundering bisa ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sorcha Macleod and Douglas Lewis, 200-1, * Transnational Corporations : Power, Influence, and Responsibility," Global Social Policy, Vol 4 (1) dalam Budi Winarno, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Phil Williams, 2001 .Transnational Crime and Corruption," dalam Brian White, et.al, (eds.). Issues in World Politics, Second Edition, New York: Palgrave,
- Budi Winarno. 2009. "Persaingan Negara dan Pasar: Mengkaji Peran Negara Dalam Era Globalisasi"
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 '
- Samuel P. Huntington, 1968. Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University,
- Eddy Ahimsha-Putra, 2002."Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Pemaknaan?" Jurnal Wacana, Edisi 14 Tahun III 2002.
- Joseph S. Nye, 1967."Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," American Political Science Review, Vol. 61, No. 2, hal. 417-427. "
- Farid R. Fakif. 2003."Mendulang Rente di Sekitar Istana," Jurnal Wacana, Edisi 14 Tahun III.
- Syed Hussein Alatas, 1999. Corruption and the Destiny of Asia, Kuala Lumpur: Prentice Hall,
- George Junus Aditjandra, 2002. "Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Kerangka yang lebih
- Holistikbag; Gerakan Anti Korupsi di Indonesia," Jurnal Wacana, Edisi 14 Tahun III. M
- Teddy Lesmana, Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI-Jakarta, dimuat di Harian Batam Pes 14 April 2007
- Mohtar Mas'ood, 1994. Politik. Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. "
- Budi Winarno. 2008. Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hal 68 "
- Santoso (1993:57) dalam Budi Winarno (2008). Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Sarah Bracking (ed.), 2003. Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns, University of
- Deni Setyawati, 2008. KPK: Pemburu Koruptor, Yogyakarta: Pustaka Timur. Budiarto Shambazy, "Korupsi Meja," Kompas 4 Juni 2011.
- Catatan penulis mengungkapkan bahwa kelompok koruptor ini sudah menjadi gurita yang sangat ganas dan mengerikan, sekaligus mampu mencabik-cabik dan kalau perlu mematikan negara, serta menyengsarakan rakyat
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf pada 26 Juni 2011.
- Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2004. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering, Washington: The Institute for International Economics, hal 1.

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), diakses dari [http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money Laundering.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informsihukum/Money%20laundering.pdf). pada 25 Juni 2011.

Jan Van Dijk, 2011. *The Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes and Victim Rights*, London: Springer, hal. 109.

Pidato Michael Camdessus yang berjudul "Money Laundering: the Importance of International Countermeasures," pada Plenary Meeting of the Financial Action Task Force on Money Laundering di Paris pada 10 Februari 1998, diakses dari <http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm> pada 24 Juni 2011.

N. Gwynne dan Christobal Kay, 2004. *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, New York:

Rebecca M. Wallace, 1986. *International Law*, London: Sweet & Maxwell Limited